



**P U T U S A N**  
**Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LENSARI EKA PUTRI Binti RASMAN;**
2. Tempat lahir : Tinggi Ari;
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun/ 15 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kejahatan Asal Usul Perkawinan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah atas nama Andi Saputra Bin Thamrin dan Lensari Eka Putri Binti Rasman;
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Andi Saputra;  
Dikembalikan kepada saksi Andi Saputra Bin Thamrin;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan permohonan ntuk dinikahkan secara agama;
  - 1 (satu) lembar sepray warna biru bermotif bunga;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa Terdakwa LENSARI EKA PUTRI Binti RASMAN, pada hari Senin Tanggal 01 April 2019 sekitar Pukul 19.00 Wib Tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa bersama dengan Sdr. Jasmadi Aipi Bin Lias (Berkas Perkara Terpisah) mendatangi saksi Miftahul Khair dan meminta tolong untuk mencarikan yang bias menikahkan, kemudian saksi Miftahul Khair menghubungi Saksi Bukhari dan saksi Bukhari menyetujui untuk menikahkan terdakwa dengan jasmadi.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jasmadi Aipi serta saksi Miftahul Khair mendatangi rumah saksi Bukhari Bin Timbul untuk melaksanakan perkawinan, kemudian ketika sampai di rumah saksi Bukhari, dibuatkanlah surat pernyataan permohonan untuk dinikahkan secara agama yang ditandatangani oleh Sdr. Jasmadi, dan saksi-saksi serta saksi Bukhari yang menikahkan.
- Bahwa kemudian di ruang tengah rumah saksi Bukhari, dilaksanakan perkawinan antara terdakwa dengan sdr. Jasmadi aipi dengan saksi-saksi yakni saksi Miftahul Khair dan saksi Ratna dengan penghulu saksi Bukhari, dimana Sdr. Jasmadi Aipi dan terdakwa bersebelahan menghadap saksi Bukhari dan saksi Miftahul khair duduk disebelah kiri kemudian saksi Bukhari mengucapkan ijab Kabul dengan kata-kata sebagai berikut , “Hai Jasmadi kunikahkan engkau dengan Lensa dengan mas kawin Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai”, dijawab oleh Sdr. Jasmadi sebagai berikut “kuterima nikahnya Lensa dengan Emas Kawin Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah)” dan langsung dijawab saksi Miftahul Khair “Sah”.
- Bahwa terdakwa pada saat melaksanakan perkawinan dengan Sdr. Jasmani Aipi, terdakwa masih berstatus istri sah secara agama dan Negara dari saksi Andi Saputra Bin Thamrin berdasarkan Buku Nikah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LENSARI EKA PUTRI Binti RASMAN, pada waktu dan tempat yang tidak bisa ditentukan lagi pada bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, **Yang Telah Kawin Yang melakukan Gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya**, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula jika terdakwa masih berstatus istri sah secara agama dan Negara dari saksi Andi Saputra Bin Thamrin berdasarkan Buku Nikah.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Jasmadi Aipi Bin Lias (Berkas Perkara Terpisah) mendatangi saksi Miftahul Khair dan meminta tolong untuk mencarikan yang bias menikahkan, kemudian saksi Miftahul Khair menghubungi Saksi Bukhari dan saksi Bukhari menyetujui untuk menikahkan terdakwa dengan jasmadi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 April 2019 terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jasmadi Aipi serta saksi Miftahul Khair mendatangi rumah saksi Bukhari Bin Timbul untuk melaksanakan perkawinan, kemudian ketika sampai di rumah saksi Bukhari, dibuatkanlah surat pernyataan permohonan untuk dinikahkan secara agama yang ditandatangani oleh Sdr. Jasmadi, dan saksi-saksi serta saksi Bukhari yang menikahkan.
- Bahwa kemudian setelah itu, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jasman Aipi tinggal dalam 1(satu) rumah di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning.
- Bahwa selama tinggal bersama-sama dengan Sdr. Jasman Aipi tinggal dalam 1(satu) rumah di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning terdakwa dengan Jasman Aipi telah melakukan hubungan layaknya suami istri lebih dari 10(sepuluh) kali
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor :445.03/249/VER/RSUD-K/V/20019 Tanggal 20 Mei 2019 telah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Lensari Eka Putri Binti Rasman dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara (hymen) didapati luka lecet arah jam sebelas dan jam satu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI SAPUTRA Bin THAMRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pernikahan tidak sah tersebut adalah terdakwa Lensari dan Jasmadi;
- Bahwa saksi mengatakan pernikahan tersebut tidak sah karena saksi adalah suaminya yang sah dan ada buku Nikahnya;
- Bahwa saksi menikah dengan Lensari tahun 2008 dan sudah punya 2 ( dua ) orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa antara saksi dengan lensari belum ada perceraian tetapi saksi ada mentalak Lensari secara agama dan sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi dan Lensari pisah rumah sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa setelah pisah rumah dengan Lensari, anak-anak ikut dengan Lensari;
- Bahwa yang melaporkan pernikahan tersebut ke polisi adalah saksi karena mereka sudah melakukan pernikahan sirih;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ke Polisi pada tanggal 1 April 2019;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lensari dan Jasmadi menikah secara Sirih dari Yusman memberitahukan bahwa Lensari dan Jasmadi sudah menikah dan mereka menikah di Kecamatan Luas;
- Bahwa saksi tidak ada mencari kebenaran mengenai pernikahan tersebut tetapi saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa sejak pisah rumah tidak ada komunikasi lagi dengan Lensari;
- Bahwa Lensari akan menikah dengan Jasmadi tidak ada izin dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi Jasmadi sebelumnya sudah menikah dengan Sumarti Depa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lensari dan Jasmadi tinggal dalam satu rumah dari keterangan Nuksabandi kepala desa Tinggi Ari dan saudara Dindi warga Desa Tinggi Ari;
- Bahwa saksi dan lensari sudah bercerai secara agama dan sudah dibuat surat Talaknya dan surat talak tersebut saksi buat karena didesak oleh Lensari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUMARTI DEPA Binti YARHANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan pernikahan Jasmadi dengan Lensari dengan saksi karena saksi adalah istri yang sah dari Jasmadi dan antara saksi dengan Jasmadi menikah secara sah dan ada buku nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Jasmadi dan lensari telah menikah pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 di mana anak saksi Azka dan Paman saksi Yusman menemui saksi menceritakan kalau Jasmadi dan Lensari sudah menikah dan tinggal satu rumah;
- Bahwa setahu saksi Jasmadi dan Lensari melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 tetapi saksi tidak tahu di mana mereka menikah;
- Bahwa yang menikahkan mereka tidak tahu siapa;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Jasmadi dan Lensari tidak tercatat di KUA;
- Bahwa saksi menikah dengan Jasmadi tahun 2001 dan sudah punya anak 4 orang;
- Bahwa saksi dengan Jasmadi sudah pisah rumah dan saksi tinggal dengan orang tua saksi dan anak-anak sejak saat itu bersama saksi;
- Bahwa saksi pisah rumah dengan Jasmadi karena Jasmadi selingkuh;
- Bahwa bukti Jasmadi dan Lensari sudah menikah pernah saksi lihat dari Kepala desa Tinggi Ari yakni berupa surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak merestui pernikahan Jasmadi dengan Lensari karena kami belum bercerai dan belum ada putusan Pengadilan agama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **YUSMAN Bin A. HAPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Jasmadi yakni Fariha Azkuriyah di mana dia bercerita kepada Ibunya dan saksi kalau Jasmadi sudah menikah dengan Lensari dan kemudian saksi menghubungi kepala Desa Tinggi Ari menanyakan kebenarannya dan kata Kepala Desa Tinggi Ari benar mereka telah menikah;
- Bahwa Jasmadi dan Lensari menikah kapan saksi tidak tahu dan tidak tahu di mana;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan kalau Jasmadi dan Lensari sudah menikah;
- Bahwa Jasmadi dan Lensari menikah tidak ada keluarga yang datang menghadiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Jasmadi dan Lensari menikah tidak tercatat di KUA dan mereka menikah Siri secara agama;
- Bahwa Jasmadi menikah dengan Lensari tidak ada izin dari Sumarti Depa;
- Bahwa setahu saksi antara Jasmadi dan Lensari sudah satu rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **FARIHA AZKURIYAH Binti JASMADI AIPI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ayah sudah menikah lagi karena pada waktu saksi pulang sekolah lewat depan rumah Ayah saksi dan melihat ada Lensari lalu kemudian saksi mampir dan menanyakan kepada ayah mengapa ada Lensari di rumah ayah dan dijawab oleh ayah bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa saksi mendengar kalau ayah dan Lensari sudah menikah, kemudian saksi pulang dan menemui ibu dirumah dan menceritakan hal tersebut kepada ibu saksi;
- Bahwa ibu saksi dengan ayah tidak tinggal satu rumah tetapi ibu saksi tinggal dengan Nenek;
- Bahwa ayah saksi dengan Lensari tinggal satu rumah;
- Bahwa saat ayah saksi menikah dengan Lensari saksi tidak ikut dan tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **NUKSABANDI Bin BUYUNG BAKRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara Jasmadi dengan Lensari baru saksi ketahui ketika mereka lapor dengan saksi selaku Pjs Kepala Desa Tinggi Ari sedangkan setahu saksi, Jasmadi sudah menikah dengan Sumarti Depa dan belum ada keputusan cerai dari Pengadilan Agama akan tetapi mereka sudah pisah rumah, begitu juga dengan Lensari yang sebelumnya sudah menikah dengan Andi Saputra belum ada keputusan cerai dari Pengadilan Agama akan tetapi mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa pada saat Jasmadi dan Lensari melaporkan pernikahannya ke saksi mereka membawa surat pernyataan kalau mereka sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi yang telah menikahkan mereka adalah sebagai mana dalam surat yang diberikan ke saksi adalah orang yang bernama Bukhari tetapi saksi tidak tahu di mana tempatnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada Jasmadi dan Lensari memberitahu atau meminta izin ke saksi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Jasmadi dan Lensari melaporkan pernikahan mereka ke saksi pada hari Selasa tanggal 2 April 2019;
- Bahwa mengetahui pernikahan antara jasmadi dan Lensari, saksi merasa terkejut dan memberitahukan bahwa pernikahan mereka tersebut tidak sah secara negara atau nikah Sirih;
- Bahwa sejak pernikahan mereka, Jasmadi dan Lensari sudah tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **MIFTAHUL KHAIR Bin ( Alm ) SAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saudara Bukari di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada sebelumnya Jasmadi ada minta tolong kepada saksi untuk mencari orang yang dapat menikahkan dia dengan Lensari dan kemudian saksi menghubungi Bukhari dan Bukhari bersedia menikahkan Jasmadi dan Lensari karena Jasmadi dan Lensari mengaku kalau sudah bercerai dengan pasang mereka sebelumnya;
- Bahwa cara Bukhari menikahkan Jasmadi dan Lensari pertama Jasmadi dan Lensari duduk bersebelahan dan menghadap ke Bukhari dan saksi duduk didekat Bukhari lalu kemudian mulai acara pernikahan tersebut dengan mengucapkan Ijab Kabul;
- Bahwa yang hadir dalam pernikahan tersebut adalah Jasmadi, Lensari, Bukhari dan saksi serta Istri dari Bukhari hadir sebagai saksi;
- Bahwa dari pihak Lensari dalam pernikahan tersebut tidak ada yang hadir;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada mas kawin dari Jasmadi uang sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );
- Bahwa ada Jasmadi memberikan uang kepada Bukhari sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah ) untuk biaya jamuan di rumah Bukhari;
- Bahwa setahu saksi Jasmadi dan Lensari sebelumnya sudah menikah tetapi sudah cerai da nada surat talaknya;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada di buat surat yang ditanda tangani Jasmadi dan Lensari dan saksi juga ikut tanda tangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat yang dibuat dan ditanda tangani tersebut ada dengan Bukhari tetapi sudah di bakar oleh Bukhari karena jadi masalah;
- Bahwa setahu saksi Bukhari bukan penghulu atau petugas Nikah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. **BUKHARI Bin TIMBUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Jasmadi dan Lensari saat mereka diantar oleh Kair ketika minta dinikahkan;
- Bahwa terjadi pernikahan antara Jasmadi dan Lensari pada hari senin tanggal 1 April 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah saksi di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi menikahkan orang baru satu kali ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Kair sudah lama karena satu Desa;
- Bahwa di desa saksi sebagai warga dan pernah di minta membaca do'a tetap saksi bukan sebagai imam atau pengurus Masjid;
- Bahwa saksi mau menikahkan Jasmadi dan Lensari karena takut terjadi Zina dan mereka berdua mengaku telah bercerai dengan pasangan mereka sebelumnya dan akan bertanggung jawab apa bila terjadi sesuatu dikemudian hari;
- Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan ang hadir adalah Jasmadi dan Lensari, Kair dan Istri saksi sebagai saksi dan saksi selaku yang menikahkan;
- Bahwa dari pihak Lensari tidak ada yang datang atau mewakili;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Jasmadi, Ratna ( istri saksi ) dan Kair selaku saksi dan saksi selaku yang menikahkan;
- Bahwa surat pernyataan awalnya ada sama Jasmadi tetapi setelah mendengar kalau pernikahan tersebut bermasalah, lalu surat saksi ambil dan saksi bakar;
- Bahwa saksi membakar surat pernyataan tersebut karena takut urusan jadi panjang dan tidak mau terlibat dalam masalah pernikahan tersebut;
- Bahwa pelaksanaan nikah di dalam rumah saksi;
- Bahwa saat pelaksanaan nikah saksi bertindak selaku penghulu;
- Bahwa cara menikahkan pertama Jasmadi dan Lensari duduk bersebelahan menghadap saksi dan saudara Kair duduk disebelah kiri saksi dan kemudian di mulai acara pengucapan ijab kabul dan sahkan oleh Kair selaku saksi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijab kabul yang diucapkan yakni Jasmadi saksi nikahkan engkau dengan Lensari dengan maskawin uang Rp. 10.000,00 tunai dan dijawab oleh Jasmadi saksi terima nikahnya Lensari dengan Maskawin uang Rp. 10.000,00 tunai;
- Bahwa saksi ada diberi uang oleh Jasmadi sebesar Rp. 250.000,00 tetapi sudah saksi kembalikan pada saat saksi mengambil surat pernyataan menikah;
- Bahwa menurut saksi pernikahan tersebut sah menurut agama tetapi tidak terdaftar di KUA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saya sudah menikah dengan Andi Saputra dan sudah ditalak oleh Andi saputra tetapi belum ada putusan pengadilan;
- Bahwa terdakwa dan Lensari Eka Putri melakukan pernikahan pada Hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Bukhari di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut adalah terdakwa, Lensari Eka Putri, Kair dan Istri Bukhari selaku saksi dan Bukhari sendiri yang bertindak selaku penghulu nikah;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tidak ada dari pihak Lensari eka Putri yang datang;
- Bahwa sebelumnya Lensari sudah menikah dengan Andi Saputra dan sudah pisah Rumah tetapi belum bercerai;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Lensari tidak ada izin dari Saudara Istri terdakwa dan begitu juga sebaliknya Lensari tidak ada izin dari Andi Saputra;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan Lensari tidak tercatat di KUA karena pernikahan tersebut Nikah Siri;
- Bahwa terdakwa mau menikah dengan Lensari karena sama-sama mau dan saling mencintai;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan ada dibuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh terdakwa, Bukhari dan Kair serta Ratna selaku saksi;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan Lensari tinggal satu rumah;
- Bahwa terdakwa dan Lensari sudah melakukan hubungan badan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama Andi Saputra Bin Thamrin dan Lensari Eka Putri Binti Rasman;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Andi Saputra;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan permohonan ntuk dinikahkan secara agama;
- 1 (satu) lembar sepray warna biru bermotif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Lensari Eka Putri melakukan pernikahan pada Hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Bukhari di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut adalah terdakwa, Lensari Eka Putri, Kair dan Istri Bukhari selaku saksi dan Bukhari sendiri yang bertindak selaku penghulu nikah;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tidak ada dari pihak Lensari eka Putri yang datang;
- Bahwa sebelumnya Lensari sudah menikah dengan Andi Saputra dan sudah pisah Rumah tetapi belum bercerai;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Lensari tidak ada izin dari Saudara Istri terdakwa dan begitu juga sebaliknya Lensari tidak ada izin dari Andi Saputra;
- Bahwa pernikahan terdakwa dengan Lensari tidak tercatat di KUA karena pernikahan tersebut Nikah Siri;
- Bahwa terdakwa mau menikah dengan Lensari karena sama-sama mau dan saling mencintai;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan ada dibuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh terdakwa, Bukhari dan Kair serta Ratna selaku saksi;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan Lensari tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang Siapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **Terdakwa LENSARI EKA PUTRI Binti RASMAN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad. 2. Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur **Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**penghalang yang sah untuk itu** adalah mengadakan perkawinan sementara salah satu pasangannya masih mempunyai hubungan perkawinan dengan pasangannya belum bercerai secara resmi atau secara Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Lensari Eka Putri melakukan pernikahan pada Hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Bukhari di desa Padang Hangat Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang hadir pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut adalah terdakwa, Lensari Eka Putri, Kair dan Istri Bukhari selaku saksi dan Bukhari sendiri yang bertindak selaku penghulu nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat pelaksanaan pernikahan tidak ada dari pihak Lensari eka Putri yang datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelumnya Lensari sudah menikah dengan Andi Saputra dan sudah pisah Rumah tetapi belum bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menikah dengan Lensari tidak ada izin dari Saudara Istri terdakwa dan begitu juga sebaliknya Lensari tidak ada izin dari Andi Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya pernikahan terdakwa dengan Lensari tidak tercatat di KUA karena pernikahan tersebut Nikah Siri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mau menikah dengan Lensari karena sama-sama mau dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melakukan pernikahan ada dibuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh terdakwa, Bukhari dan Kair serta Ratna selaku saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menikah terdakwa dan Lensari tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengadakan Perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”** telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah atas nama Andi Saputra Bin Thamrin dan Lensari Eka Putri Binti Rasman dan 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Andi Saputra adalah barang milik saksi Andi Saputra Bin Thamrin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andi Saputra Bin Thamrin sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan permohonan ntuk dinikahkan secara agama dan 1 (satu) lembar sepray warna biru bermotif bunga adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dan norma agama.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LENSARI EKA PUTRI Binti RASMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kejahatan Asal Usul Perkawinan"** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah atas nama Andi Saputra Bin Thamrin dan Lensari Eka Putri Binti Rasman;
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Andi Saputra; Dikembalikan kepada saksi Andi Saputra Bin Thamrin;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan permohonan ntuk dinikahkan secara agama;
  - 1 (satu) lembar sepray warna biru bermotif bunga; Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTAWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh A. GHUFRONI, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ASTAWI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16